

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan perusahaan yang *go public* sangat penting bagi pengambilan keputusan investasi. Dalam melakukan investasi, laporan keuangan perusahaan sangat berperan penting bagi para calon investor. Karena melalui laporan keuangan, para calon investor dapat mengetahui informasi mengenai kondisi perusahaan yang ingin dipilihnya sebagai objek investasi. Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (PSAK) paragraf 12 (IAI,2012:3) menyatakan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Penyampaian laporan keuangan yang informasinya relevan akan memicu reaksi para pengguna laporan keuangan. (Prakoso dan Martani, 2012:1) menyatakan bahwa informasi yang relevan adalah informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para investor dalam pengambilan setiap keputusan. Ada faktor yang mungkin akan mempengaruhi reaksi pengguna laporan keuangan dalam menilai investasi mereka.

Pada tahun 2008, bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah telah merevisi beberapa Undang-undang perpajakan. Revisi tersebut meliputi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) (Nasution, 2009). Reformasi Pajak Penghasilan tahun 2008, merupakan reformasi keempat atas UU No. 7 Tahun 1983, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000 dan sekarang dalam UU No. 36 tahun 2008. Reformasi ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008. Melalui undang-undang ini, pemerintah memberi kemudahan kepada wajib pajak badan terkait dengan tarif pajak. Salah satu kemudahan yang dimaksud adalah dengan menurunkan tarif pajak penghasilan yang dikenai tarif flat 28% mulai berlaku pada tahun fiskal 2009 dan menjadi 25% mulai berlaku efektif pada tahun fiskal 2010.

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak

penghasilan. Tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) tarif umum sesuai Pasal 17 UU Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dan tarif khusus. Kemudian pada tahun 2008 undang-undang perpajakan tersebut mengalami perubahan dengan ditetapkannya UU Nomor 36 tahun 2008 yang kembali mengatur tentang tarif pajak penghasilan badan dimana dijelaskan pada pasal 17 ayat 1(b) yang berbunyi “Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Dan pada pasal 17 ayat (2a) kembali menjelaskan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku efektif pada tahun 2010.

Sementara Peraturan Pemerintah mempertimbangkan reformasi perpajakan dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global yang sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Selain itu, juga masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No.7 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dikarenakan banyaknya badan usaha di Indonesia maka pemerintah pun membuat beberapa kebijakan dalam menyasati pembayaran pajak. Pemungutan Pajak penghasilan badan usaha jumlahnya berdasarkan dari laba yang dihasilkan setiap tahunnya. Informasi yang terkandung dalam laba (*earnings*) memiliki peran penting dalam menilai kinerja perusahaan. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (*sustainable earnings*) di masa depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan kas, dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Melihat betapa penting peran laba bagi investor maupun pihak lain sebagai pengguna laporan keuangan, tidak mengherankan pihak manajemen perusahaan melakukan manajemen laba demi menarik investor. Berbagai penelitian menggunakan bermacam-macam pendekatan (proksi) untuk menilai kualitas laba atau mendeteksi manajemen laba (Wiryandari dan Yulianti).

Earnings atau laba sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu sering juga manajer memanfaatkan peluang untuk merekayasa angka laba (*earning management*) dengan rekayasa akrual untuk mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan riil agar kinerjanya dianggap lebih baik, atau untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan.

Manajemen laba dilakukan oleh manajer dengan menggunakan *discretionary accrual*. Penggunaan *discretionary accrual* pada laporan keuangan menyebabkan manajemen dapat merekayasa laba yang disajikan. Manajemen yang melakukan manajemen laba akan mendapatkan beberapa keuntungan pribadi. Tujuan yang akan dicapai manajemen melalui manajemen laba antara lain untuk memperoleh bonus dan kompensasi lain, untuk mempengaruhi keputusan pelaku pasar modal, untuk menghindari pelanggaran perjanjian hutang, dan untuk menghindari biaya politik.

Perubahan lapisan kena pajak dan tarif pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak Badan di antaranya penurunan tarif pajak yang menjadi peluang manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan *discretionary accrual*. Perilaku ini menjadi peluang bagi manajemen dalam melakukan metode oportunistik. Salah satu motivasi manajemen melakukan manajemen laba yaitu adanya metode oportunistik dapat dijelaskan oleh teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan apabila kinerja perusahaan kurang baik, maka manajer dapat bertindak oportunistik dengan menaikkan laba akuntansi untuk menyembunyikan kinerja yang kurang baik tersebut. Sedangkan apabila kinerja perusahaan sangat baik, manajer dapat bertindak oportunistik dengan menurunkan laba akuntansi untuk menunda pelaporan laba.

Pada tahun 2010, Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia mengeluarkan Undang-Undang yang merevisi Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada tahun 2010. Melalui undang-undang ini serta terkait dengan tarif pajak, maka pemerintah memberi insentif dan kemudahan kepada pengusaha. Salah satu insentif yang dimaksud adalah dengan menurunkan tarif pajak penghasilan yang dikenai tarif 25% mulai berlaku pada tahun fiskal 2010. Tarif PPh Badan ini masih dapat dikurangi lagi sebesar 5% apabila Wajib Pajak Badan tersebut merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak. Peristiwa perubahan tarif pajak tersebut diduga dijadikan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen laba dengan cara meminimalisasi beban pajaknya, yaitu dengan cara menarik biaya periode yang akan datang menjadi biaya periode berjalan atau

sebaliknya, mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode yang akan datang yang diasumsikan bahwa biaya periode mendatang sama dengan periode tahun berjalan. (Wijaya dan Martani, 2011).

Upaya yang dilakukan manajemen untuk memperoleh laba dari adanya perubahan tarif pajak Badan ini adalah *tax shifting* yaitu dengan memindahkan laba tahun sebelum perubahan pajak ke laba sesudah perubahan tarif pajak. Dengan sifat oportunistik manajemen, maka manajer memandang penurunan tarif pajak tahun 2010 ini sebagai kesempatan meminimalkan pajak, di mana perusahaan akan menunda pengakuan laba atau mempercepat pengakuan biaya pada tahun sebelum penurunan tarif pajak (Sitorus, 2010).

Pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer untuk tujuan spesifik itulah disebut dengan manajemen laba. Menurut *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No 1* informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir *earnings power* perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, manajemen mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan yang dapat membuat laporan keuangan menjadi baik. Tindakan manajer ini kadang bertentangan dengan tujuan perusahaan di mana salah satu bentuknya adalah manajemen laba.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penurunan tarif pajak penghasilan Badan sebelumnya telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Widyawanti (2014) dengan judul Analisis Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Sesuai UU No. 36 Tahun 2008 Terhadap Praktik Earnings Manajemen sebagai Motivasi Penghematan PPh Badan membuktikan bahwa pada tahun 2010 terdapat bukti bahwa praktik manajemen laba dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia yang ditandai dengan perubahan nilai *discretionary accrual* secara signifikan..

Hasil yang berbeda dibuktikan oleh Hartini (2011) saat melakukan penelitian mengenai adanya perilaku manajemen laba menggunakan pendekatan *discretionary accrual*. Hasil penelitian dari Hartini (2011) tidak dapat membuktikan adanya perilaku perusahaan yang berusaha menurunkan laba setelah penurunan tarif pajak tahun 2009.

Dari perbedaan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini menguji

apakah tingkat *discretionary accrual* laba perusahaan dari tahun sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan Badan tahun 2010 mengalami perbedaan yang signifikan atau tidak, dan menguji kekonsistenan hasil penelitian.

Penelitian ini berasal dari replikasi (Anggraeni, 2011) yang meneliti tentang tingkat *discretionary accrual* laba perusahaan dari tahun sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan Badan tahun 2008 mengalami perbedaan yang signifikan atau tidak, dan menguji kekonsistenan hasil penelitian, hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidak konsistenan dengan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh perubahan tarif pajak pengasilan terhadap manajemen laba. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada sampel, metode pengolahan, variable dan tahun penelitian yang digunakan. Fenomena yang terjadi adalah dalam rentang tahun 2008-2010 telah terjadi 3 kali perubahan tarif pajak dimana pada tahun 2008 tarif pajak yang berlaku adalah tarif pajak berlapis dengan lapis tertinggi adalah 30%. Kemudian pada tahun 2009 berlaku tarif pajak tunggal sebesar 28% dan berubah lagi menjadi tarif tunggal 25% yang berlaku hingga saat ini. Berdasarkan fenomena perubahan tarif pajak yang sebelumnya dari tarif progresif sebesar 10%, 15% dan 30% menjadi tarif pajak flat sebesar 25%, maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat *Discretionary Accrual* Sebelum dan Sesudah Penurunan Tarif Pajak Badan 2010 (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dan batasan objek penelitian yang akan dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penulis membatasi permasalahan difokuskan untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dengan adanya penurunan tarif pajak penghasilan Badan 2010 akan direspon oleh wajib pajak Badan untuk melakukan manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah ada tidaknya perbedaan tingkat *discretionary accrual* pada periode sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan Badan 2010 pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah dengan adanya penurunan tarif pajak penghasilan Badan 2010 akan direspon oleh wajib pajak Badan untuk melakukan manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk membuktikan secara empiris tentang ada tidaknya perbedaan tingkat *discretionary accrual* pada periode sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan Badan 2010 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur agar penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Penulis, memberikan kesempatan untuk melakukan pembahasan terhadap ilmu pengetahuan yang diterima di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada di perusahaan.
2. Bagi Perusahaan, sebagai bahan analisis dan pengambilan keputusan terutama dalam menentukan berapa besaran pajak yang harus dibayarkan.
3. Bagi Perguruan Tinggi, menambah sumber referensi dalam perkuliahan, khususnya pengetahuan mengenai perpajakan.
4. Bagi Pembaca, sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang penulisan skripsi ini, maka dalam penulisannya dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal – hal pokok yang berhubungan dengan penulisan skripsi, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori – teori yang mendukung tentang penelitian yang akan dilakukan penulis, hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, hipotesis dan alat analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang analisis data, pengujian regresi klasik, dan pengujian terhadap hipotesis yang dirumuskan dan pembahasan penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari uraian yang telah dianalisis dan saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai pemecahan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN